

## **Implementasi Hak-Hak Tertanggung Oleh Asuradur Dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

Muhammad Ziadul Haq Armi<sup>1</sup>; Andi Cakra Cindrapole<sup>2</sup>; Muhammad Fauzi Ramadhan<sup>3</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : [muhziadulziad@gmail.com](mailto:muhziadulziad@gmail.com)

### **Abstract**

*This study aims to analyze the legality of the Compulsory Road Traffic Accident Fund Contribution (SWDKLLJ) as a form of mandatory insurance premium and the implementation of the fulfillment of the rights of the insured by PT. Jasa Raharja in the event of a road traffic accident. This study is motivated by the importance of legal protection for traffic accident victims as a form of state social responsibility through a mandatory insurance system. The type of research used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach, which combines normative studies of laws and regulations with the results of interviews with PT. Jasa Raharja and the community who were victims of the accident. Data were obtained through literature studies, observations, and interviews, then analyzed qualitatively to describe the implementation of the law in practice. The recommendation of the results of this study is expected to increase the level of public awareness of the obligation to pay vehicle taxes or SWDKLLJ and it is hoped that PT. Jasa Raharja can provide an understanding to the community about taxes and SWDKLLJ to the community through socialization. The results of the study indicate that SWDKLLJ has strong legal standing as a form of premium in the mandatory social insurance system in Indonesia because it is strictly regulated in Law Number 34 of 1964 and its implementing regulations, and is collected officially through the motor vehicle administration mechanism. Legally, SWDKLLJ fulfills the characteristics of an insurance premium because it is mandatory, contains an element of risk transfer, and provides the right to compensation to traffic accident victims without requiring individual agreements. However, in its implementation there are still a number of shortcomings, such as the low level of literacy and public understanding of the function and benefits of SWDKLLJ, limited socialization regarding rights and claim procedures, and administrative obstacles that link claims to compliance with vehicle tax payments, thus potentially hindering victims' access to optimal compensation. Most people are only aware of the obligation to pay vehicle tax without understanding that a portion of the funds are allocated as SWDKLLJ to help traffic accident victims. This condition gives rise to the mistaken perception that Jasa Raharja compensation is merely social assistance, when in fact it is a right arising from the obligation to pay SWDKLLJ. This low level of understanding also results in a lack of concern for vehicle administration obligations, such as paying taxes and SWDKLLJ on time, which ultimately can make it difficult for victims to file compensation claims due to the vehicle's inactive status. The lack of information provided at the time of tax payment, including the lack of detailed explanations regarding the SWDKLLJ components, also reinforces the low public awareness of the SWDKLLJ's vital function as a national mutual assistance fund for traffic accident victims.*

**Keywords:** *Insurance, Jasa Raharja, SWDKLLJ.*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) sebagai bentuk premi asuransi wajib serta pelaksanaan pemenuhan hak-hak tertanggung oleh PT. Jasa Raharja dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas angkutan jalan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas sebagai bentuk tanggung jawab sosial negara melalui sistem asuransi wajib. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan hasil wawancara terhadap pihak PT. Jasa Raharja dan masyarakat yang menjadi korban kecelakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan implementasi hukum dalam praktiknya. Rekomendasi hasil penelitian ini di harapkan tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar pajak atau SWDKLLJ kendaraan dan diharapkan PT. Jasa Raharja dapat memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pajak dan SWDKLLJ kepada masyarakat melalui sosialisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SWDKLLJ memiliki legalitas yang kuat sebagai bentuk premi dalam sistem asuransi sosial wajib di Indonesia karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, serta dipungut secara resmi melalui mekanisme administrasi kendaraan bermotor. Secara yuridis, SWDKLLJ memenuhi karakteristik premi asuransi karena bersifat wajib, mengandung unsur pengalihan risiko, dan memberikan hak atas santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas tanpa memerlukan perjanjian individual. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kekurangan, seperti rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat SWDKLLJ, keterbatasan sosialisasi mengenai hak dan prosedur klaim, serta hambatan administratif yang mengaitkan klaim dengan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, sehingga berpotensi menghambat akses korban terhadap santunan secara optimal. Sebagian besar masyarakat hanya menyadari kewajiban membayar pajak kendaraan tanpa memahami bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan sebagai SWDKLLJ untuk membantu korban kecelakaan lalu lintas. Kondisi ini menimbulkan persepsi keliru bahwa santunan Jasa Raharja merupakan bantuan sosial semata, padahal sejatinya merupakan hak yang timbul dari kewajiban membayar SWDKLLJ. Rendahnya pemahaman tersebut juga berdampak pada kurangnya kepedulian terhadap kewajiban administrasi kendaraan, seperti membayar pajak dan SWDKLLJ tepat waktu, yang pada akhirnya dapat menyulitkan korban saat mengajukan klaim santunan karena status kendaraan tidak aktif. Minimnya informasi yang disampaikan pada saat pembayaran pajak, termasuk tidak adanya penjelasan rinci mengenai komponen SWDKLLJ, turut memperkuat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi vital SWDKLLJ sebagai dana gotong royong nasional bagi korban kecelakaan lalu lintas.*

**Kata Kunci:** Asuransi, Jasa Raharja, SWDKLLJ.

**A. PENDAHULUAN**

Kecelakaan lalu lintas merupakan bentuk risiko yang muncul akibat interaksi manusia dengan sarana transportasi . Risiko tersebut muncul akibat interaksi antara manusia, kendaraan, dan lingkungan jalan. Dalam konteks hukum, kecelakaan lalu lintas

berkaitan erat dengan tujuan hukum untuk mewujudkan ketertiban [2], yaitu kondisi di mana setiap pengguna jalan mematuhi norma dan peraturan yang berlaku. Kepatuhan terhadap aturan lalu lintas diharapkan mampu menekan angka kecelakaan, meskipun pada kenyataannya kecelakaan tetap dapat terjadi sebagai peristiwa yang tidak selalu dapat dihindari.

Sepanjang tahun 2024, tercatat ratusan ribu kasus kecelakaan yang mengakibatkan korban luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia. Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas merupakan dampak dari pelanggaran lalu lintas oleh pengguna jalan yang semestinya dapat ditanggulangi dengan menerapkan sanksi pidana denda terhadap tindakan pelanggaran lalu lintas [3]. Berdasarkan data dari Integrated Road Safety Management System (IRSMS) Korlantas, tercatat sebanyak 220.647 kasus kecelakaan terjadi di Indonesia, yang mengakibatkan banyak korban, mulai dari yang mengalami luka ringan, luka berat, hingga meninggal dunia [4]. Tingginya angka kecelakaan tersebut menimbulkan berbagai dampak, tidak hanya dari sisi keselamatan jiwa, tetapi juga dari aspek sosial, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan yang mampu memberikan jaminan dasar bagi korban kecelakaan lalu lintas secara cepat dan berkeadilan.

Asuransi hadir sebagai instrumen penting dalam pengelolaan risiko kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme pengalihan risiko (risk transfer). Dalam sistem hukum Indonesia, asuransi tidak hanya bersifat komersial, tetapi juga berkembang dalam bentuk asuransi sosial yang diwajibkan oleh negara demi kepentingan umum [5]. Asuransi sosial bertujuan memberikan perlindungan dasar kepada masyarakat secara luas, dengan dukungan regulasi yang kuat serta prinsip solidaritas sosial dalam penghimpunan dan pendistribusian dana [6].

Salah satu bentuk asuransi sosial tersebut adalah Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Secara yuridis, SWDKLLJ memiliki legalitas yang kuat sebagai premi asuransi sosial wajib, karena pembayaran iuran dilakukan secara berkala oleh pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan kewajiban administrasi kendaraan. Fungsi SWDKLLJ secara

substansial sejalan dengan konsep premi dalam asuransi, yaitu sebagai kontribusi untuk memperoleh perlindungan hukum berupa santunan apabila terjadi risiko kecelakaan lalu lintas [7].

Pengelolaan dan penyaluran dana SWDKLLJ dilaksanakan oleh PT Jasa Raharja (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang diberi mandat oleh undang-undang. Pemenuhan hak tertanggung dilakukan secara otomatis tanpa memerlukan perjanjian individual, melalui mekanisme administratif yang melibatkan kepolisian dan fasilitas pelayanan kesehatan. Bentuk santunan yang diberikan meliputi santunan kematian, cacat tetap, biaya perawatan dan pengobatan, serta biaya penguburan bagi korban yang tidak memiliki ahli waris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan [8].

Meskipun sistem SWDKLLJ telah dirancang sebagai instrumen perlindungan sosial yang bersifat cepat dan pasti, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, terutama rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai hak dan prosedur klaim santunan. Kurangnya literasi hukum dan asuransi menyebabkan sebagian korban tidak segera memperoleh haknya secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji legalitas SWDKLLJ sebagai premi serta menganalisis bentuk pelaksanaan pemenuhan hak tertanggung oleh PT Jasa Raharja dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas angkutan jalan, guna memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat.

## **B. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang bertujuan untuk melihat hukum dalam praktik nyata serta menelaah bagaimana ketentuan hukum bekerja dan diterapkan di tengah masyarakat [9]. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, dengan fokus pada penggambaran dan analisis fenomena yang terjadi selama proses penelitian[10]. Penelitian dilaksanakan di Kantor PT Jasa Raharja Sulawesi Selatan yang berlokasi di Jl. DR. Ratulangi Nomor 77, Kota Makassar. Populasi penelitian meliputi PT Jasa Raharja Sulawesi Selatan dan korban kecelakaan lalu lintas di Kota Makassar, dengan teknik penentuan sampel menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini terdiri atas Kepala

Bagian Divisi Pelayanan PT Jasa Raharja serta lima orang korban kecelakaan lalu lintas yang telah menerima santunan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder [11]. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pihak PT Jasa Raharja sebagai penanggung dan korban kecelakaan sebagai tertanggung, serta melalui hasil observasi di lokasi penelitian. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan objek penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan [12]. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menafsirkan data secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pola, mekanisme, dan permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pemenuhan hak tertanggung dalam asuransi kecelakaan lalu lintas.

### **C. PEMBAHASAN**

#### **1. Legalitas Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) Sebagai Premi**

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) merupakan iuran wajib yang dibayarkan pemilik kendaraan bermotor bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan di Samsat setiap tahun. Dasar hukumnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan selanjutnya di sebut dengan Undang-Undang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan, dana ini bersifat wajib dan mengikat, sehingga seluruh pemilik kendaraan bermotor secara hukum berkewajiban membayar SWDKLLJ.

Dalam peraturan pelaksanaannya, yang kemudian di perjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu-Lintas Jalan yang selanjutnya di sebut dengan peraturan pemerintah ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu-lintas jalan, Serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.010/2017 Tahun 2017 tentang Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

selanjutnya di sebut dengan peraturan menteri keuangan Besar Santunan Dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. Selain itu dasar hukum yang lebih umum adalah Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Dana Pertanggungungan Wajib Kecelakaan Penumpang adalah bentuk nyata perlindungan sosial negara yang bersifat *preventif* dan *represif*. *Preventif* karena setiap penumpang sudah “diasuransikan” secara otomatis ketika membeli tiket, dan *represif* karena dana tersebut langsung digunakan untuk memberikan santunan ketika kecelakaan terjadi. Mekanisme ini tidak hanya menjamin rasa aman bagi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan model perlindungan hukum yang sederhana, pasti, dan adil.

Jasa Raharja berfungsi sebagai pelaksana program perlindungan sosial yang bersifat wajib bagi setiap penumpang angkutan umum dan pengguna jalan. Dana yang dikelola berasal dari:

- a. Iuran Wajib yang dibayarkan oleh perusahaan angkutan umum sebagai bagian dari biaya tiket penumpang. Hal ini disebutkan dalam undang-undang dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang.
- b. Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) yang dipungut bersamaan dengan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat. Hal ini disebutkan dalam undang-undang dana pertanggungungan wajib kecelakaan lalu-lintas jalan.

Berdasarkan undang-undang dana pertanggungungan wajib kecelakaan penumpang dan undang-undang dana pertanggungungan wajib kecelakaan lalu-lintas jalan Jalan, sumber dana yang digunakan untuk pembiayaan santunan berasal dari dua komponen utama, yaitu Iuran Wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU) yang dibayarkan oleh perusahaan angkutan umum dan SWDKLLJ yang dibayarkan bersamaan dengan pajak kendaraan bermotor di Samsat. Melalui mekanisme ini, Jasa Raharja tidak hanya berfungsi sebagai penyalur dana santunan, tetapi juga sebagai pengelola dana publik yang bersifat gotong royong untuk mendukung

kesejahteraan sosial dan menjamin adanya perlindungan dasar bagi seluruh lapisan masyarakat yang berpotensi menjadi korban kecelakaan.

Sebagai pelaksana asuransi kecelakaan lalu lintas, Jasa Raharja memiliki beberapa fungsi strategis, antara lain:

- a. Perlindungan Sosial yaitu memberikan santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas (meninggal dunia, cacat tetap, atau luka-luka yang memerlukan perawatan).
- b. Pencegahan Kecelakaan yaitu melakukan kerja sama dengan kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan pemerintah daerah untuk sosialisasi keselamatan berlalu lintas.
- c. Pengelolaan Dana Publik yaitu mengelola iuran wajib dan sumbangan wajib secara transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Jika ditinjau dari perspektif hukum asuransi, SWDKLLJ memiliki karakteristik serupa dengan premi, yaitu dana yang dibayarkan oleh tertanggung (pemilik kendaraan) untuk memperoleh perlindungan berupa santunan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas. Namun, berbeda dengan premi asuransi komersial, SWDKLLJ tidak lahir dari perjanjian sukarela antara penanggung dan tertanggung, melainkan merupakan asuransi sosial yang bersifat wajib.

Jika dikaitkan dengan teori hukum asuransi, SWDKLLJ memiliki karakteristik yang mirip dengan premi, karena:

- a. Merupakan sejumlah dana yang wajib dibayar oleh pemilik kendaraan;
- b. Memberikan manfaat perlindungan berupa santunan jika terjadi kecelakaan;
- c. Dikelola oleh perusahaan asuransi yang ditunjuk negara, yakni PT. Jasa Raharja.

Namun, terdapat perbedaan penting. Premi pada asuransi komersial lahir dari perjanjian sukarela antara penanggung dan tertanggung sementara SWDKLLJ bersifat asuransi sosial yang wajib berdasarkan Undang-Undang (*dwingend recht*).

Dengan demikian, secara yuridis SWDKLLJ memiliki legalitas sebagai premi meskipun mekanismenya berbeda dengan asuransi komersial. SWDKLLJ adalah bentuk premi dalam sistem asuransi sosial yang dipaksakan demi kepentingan umum dan perlindungan sosial masyarakat luas. Meskipun tidak sepenuhnya identik dengan premi dalam asuransi komersial, keberadaannya sah dan memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai imbalan atas perlindungan risiko kecelakaan lalu lintas.

Secara konseptual, SWDKLLJ dapat dianalogikan dengan premi asuransi, karena memiliki unsur-unsur dasar asuransi, yaitu adanya pihak penanggung (PT. Jasa Raharja), pihak tertanggung (pemilik kendaraan bermotor dan pengguna jalan), risiko yang dijamin (kecelakaan lalu lintas), serta kewajiban pembayaran sumbangan sebagai syarat memperoleh perlindungan hukum.

Namun berbeda dengan premi dalam asuransi komersial yang bersifat sukarela, SWDKLLJ memiliki sifat wajib (*mandatory insurance*), sehingga setiap pemilik kendaraan bermotor tidak memiliki pilihan untuk menolak kewajiban tersebut. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan karakter hukum, di mana SWDKLLJ lebih tepat dikategorikan sebagai instrumen asuransi sosial yang dibentuk oleh negara demi kepentingan umum, bukan murni hubungan kontraktual antara penanggung dan tertanggung sebagaimana lazimnya pada asuransi privat.

Dari perspektif legalitas, kewajiban pembayaran SWDKLLJ merupakan amanat Undang-Undang, sehingga sah dan mengikat bagi setiap pemilik kendaraan bermotor, serta pelaksanaannya diawasi oleh negara melalui PT. Jasa Raharja. Dengan demikian, SWDKLLJ dapat dipandang sebagai bentuk premi khusus yang lahir dari kewajiban hukum publik, bukan sekadar hubungan perdata, yang bertujuan menjamin tersedianya dana kompensasi bagi korban kecelakaan lalu lintas secara cepat, adil, dan merata.

Dengan demikian, SWDKLLJ tidak hanya memiliki legitimasi hukum yang kuat, tetapi juga mengandung nilai keadilan distributif, karena beban ditanggung bersama untuk kepentingan korban kecelakaan. Hal ini sejalan dengan prinsip negara hukum yang menjamin perlindungan bagi warga negara serta amanat

konstitusi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Dalam perspektif hukum perdata, implementasi pemenuhan hak tertanggung oleh PT. Jasa Raharja melalui mekanisme Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dapat dipahami sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum yang bersumber dari Undang-Undang. Hal ini sejalan dengan asas legalitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut. Namun, yang menarik dari konteks SWDKLLJ adalah bahwa santunan yang diberikan oleh Jasa Raharja tidak mensyaratkan adanya pembuktian kesalahan (*fault liability*) dari pengemudi atau pemilik kendaraan.

SWDKLLJ sebagai premi memiliki legitimasi yang kuat. Pertama, SWDKLLJ memiliki dasar hukum yang jelas, yakni undang-undang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan, yang memberikan mandat langsung kepada PT. Jasa Raharja sebagai pengelola dana dan pemberi santunan. Kedua, mekanisme ini memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat luas sebagai tertanggung, termasuk pihak ketiga yang menjadi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga sifat perlindungannya bersifat universal dan kolektif. Ketiga, sistem ini sejalan dengan prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, karena menjamin adanya kepastian manfaat yang akan diperoleh masyarakat sebagai konsekuensi pembayaran sumbangan. Dengan kata lain, SWDKLLJ tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga legitimate secara sosiologis karena mencerminkan peran negara dalam memberikan perlindungan sosial terhadap risiko yang tidak dapat diprediksi.

## **2. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tertanggung oleh PT. Jasa Raharja dalam Peristiwa Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan**

PT. Jasa Raharja (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang diberi mandat oleh pemerintah untuk menyelenggarakan asuransi kecelakaan lalu lintas dan angkutan umum, sebagaimana diatur dalam undang-undang dana pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang dan undang-undang dana

pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan. Keberadaan Jasa Raharja mencerminkan peran negara dalam menjamin perlindungan sosial bagi warganya. Hal ini sesuai dengan konsep *welfare state*, di mana negara bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang transportasi. Dalam melaksanakan tugasnya, tugas jasa raharja diatur dalam Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang.

**a. Jasa Raharja sebagai Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tertanggung**

Pelaksanaan pemenuhan hak tertanggung oleh PT. Jasa Raharja termaktub pada Pasal 1 huruf c Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Penumpang dan pasal 1 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggung Jawaban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dan peraturan pemerintah ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana kecelakaan lalu-lintas jalan.

**b. Penetapan Hak dan Besaran Santunan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 16/PMK.010/2017 besar santunan dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan. Dari regulasi tersebut, terdapat tiga kategori utama penerima santunan, yaitu korban meninggal dunia, korban dengan cacat tetap, dan korban yang mengalami luka-luka serta membutuhkan perawatan dan pengganti biaya penguburan.

- 1) Korban meninggal dunia : Ahli waris korban berhak menerima santunan sebesar **Rp50 juta**. Santunan ini diberikan kepada ahli waris yang sah, misalnya orang tua, pasangan, atau anak korban.
- 2) Korban dengan cacat tetap: Untuk korban yang mengalami cacat tetap, Jasa Raharja juga memberikan santunan hingga sebesar **Rp50 juta**, tergantung pada tingkat keparahan cacat. Besaran santunan ini dihitung berdasarkan persentase jenis cacat tetap yang dialami, misalnya kehilangan anggota tubuh, hilangnya fungsi penglihatan, atau kondisi yang menyebabkan korban tidak dapat kembali beraktivitas secara normal.

- 3) Korban luka-luka (biaya perawatan): Korban yang mengalami luka-luka dan membutuhkan perawatan medis berhak atas santunan biaya perawatan dengan nilai maksimal **Rp20 juta**. Santunan ini diberikan berdasarkan bukti kuitansi perawatan medis dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan resmi yang menangani korban.
- 4) Pengganti biaya penguburan: Dalam hal korban meninggal dunia tidak memiliki ahli waris, PT. Jasa Raharja memberikan biaya penguburan sebesar **4 juta**. Besaran santunan ini mencerminkan adanya tingkatan kompensasi yang disesuaikan dengan tingkat kerugian korban.

**c. Mekanisme Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tertanggung**


Dalam proses klaim asuransi Jasa Raharja, terdapat sejumlah persyaratan administratif yang wajib dipenuhi oleh korban atau ahli waris. Persyaratan tersebut pada umumnya meliputi:

- 1) Untuk korban meninggal dunia: Dokumen identitas diri (KTP/SIM) korban dan ahli waris; Buku nikah (jika korban sudah menikah); Akta kelahiran (jika ahli waris anak atau orang tua korban); Surat keterangan medis atau surat keterangan kematian dari rumah sakit. Surat laporan resmi dari kepolisian; Surat keterangan asli waris; Buku tabungan atas nama ahli waris.
- 2) Untuk korban luka-luka: Dokumen identitas diri KTP korban; Surat keterangan rawat inap; Melampirkan kwitansi biaya pengobatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.16/PMK.010/2017, ahli waris yang dimaksud Jasa Raharja terdapat 4 kategori, yaitu: Suami; Istri; Anak; Orangtua

Mekanisme penyaluran santunan bagi korban kecelakaan, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka, telah diatur secara jelas dan sistematis sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Standar Operasional Prosedur (SOP) klaim asuransi PT Jasa Raharja, yang mencakup serangkaian tahapan mulai dari pelaporan kecelakaan, verifikasi data korban, pengajuan dokumen persyaratan, hingga pencairan santunan. Berikut struktur gambar mengenai SOP klaim asuransi PT Jasa Raharja.

**Gambar 1 Struktur SOP Klaim Asuransi Jasa Raharja**



*Sumber: Divisi Humas Jasa Raharja*

Berdasarkan gambar alur SOP klaim asuransi Jasa Raharja di atas, dapat dianalisis bahwa proses klaim dirancang sistematis dengan tujuan menjaga akurasi data, legalitas kejadian, dan transparansi penyaluran santunan. Tahap awal menekankan pentingnya laporan resmi dari kepolisian dan dokumen medis sebagai bukti sah kecelakaan.

Alur Standar Operasional Prosedur (SOP) klaim asuransi Jasa Raharja, dapat dianalisis bahwa keterkaitan antara SOP dan dokumen persyaratan klaim memiliki peran penting dalam menjamin akurasi, legalitas, serta transparansi proses penyaluran santunan. SOP klaim dirancang dengan tahapan yang jelas dan terstruktur, dimulai dari pelaporan kecelakaan ke pihak kepolisian hingga proses verifikasi data oleh Jasa Raharja. Laporan kepolisian menjadi dasar utama untuk memastikan keabsahan kejadian, sedangkan dokumen pendukung seperti KTP,


Kartu Keluarga (KK), BPJS, dan surat keterangan rumah sakit berfungsi sebagai bukti identitas dan status korban.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Bapak Yandri yang menyebutkan bahwa laporan kecelakaan dari unit laka lantas diproses melalui sistem digital IL-SMS guna menentukan apakah kasus tersebut termasuk dalam jaminan asuransi. Selain itu, tahap pemeriksaan dan verifikasi silang dengan pihak kepolisian serta rumah sakit mencerminkan prinsip kehati-hatian Jasa Raharja dalam mencegah adanya klaim fiktif dan memastikan dana santunan diterima oleh pihak yang benar-benar berhak.

Adanya surat jaminan (*Guarantee Letter*) ke rumah sakit juga menjadi bukti nyata bahwa SOP dan dokumen pendukung tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga mendukung percepatan pelayanan medis bagi korban tanpa menunggu proses klaim selesai. Dengan demikian, hubungan antara SOP dan dokumen persyaratan klaim menciptakan sistem pelayanan yang terpadu, transparan, serta berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan sosial bagi masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

Mekanisme pelaksanaan santunan dilakukan melalui klaim oleh korban atau ahli waris dengan melampirkan dokumen pendukung, seperti laporan polisi dan surat keterangan medis. Saat ini PT. Jasa Raharja telah mengimplementasikan digitalisasi layanan klaim serta menjalin kerja sama dengan pihak kepolisian dan rumah sakit. Hal ini bertujuan untuk mempermudah proses klaim dan mempercepat pencairan santunan. Proses mekanisme inilah yang menjadi wujud nyata komitmen PT Jasa Raharja dalam memberikan kepastian, kecepatan, dan kepastian hukum bagi para korban kecelakaan lalu lintas maupun ahli warisnya.

***Tabel 1 Jumlah Korban Klaim Asuransi Jasa Raharja Tahun 2022-2024***



*Sumber: Laporan Tahunan Jasa Raharja*

Berdasarkan data klaim asuransi Jasa Raharja, terdapat perkembangan yang cukup signifikan terkait jumlah korban kecelakaan lalu lintas yang mendapatkan santunan maupun nilai dana klaim yang dikeluarkan setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat jumlah korban sebanyak **10.993 orang** dengan total dana santunan yang dikeluarkan mencapai **Rp2,95 triliun**. Angka ini dapat dikatakan relatif rendah jika dibandingkan dengan tahun-tahun berikutnya, sehingga menggambarkan bahwa klaim yang tercatat masih dalam skala terbatas baik dari sisi jumlah penerima maupun dari aspek pencairan santunan.

Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan yang sangat besar dalam jumlah korban klaim asuransi, yaitu mencapai **152.243 orang** dengan total dana santunan sebesar **Rp3,08 triliun**. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, peningkatan ini mencapai lebih dari 13 kali lipat dalam jumlah korban. Kenaikan yang begitu drastis dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas, semakin optimalnya sistem pendataan dan pelaporan korban, serta meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengajukan klaim asuransi.

Namun, pada tahun 2024, jumlah korban klaim asuransi mengalami sedikit penurunan menjadi **149.151 orang**, meskipun nilai santunan yang dikeluarkan justru tetap meningkat hingga **Rp3,10 triliun**. Penurunan jumlah korban ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari meningkatnya kesadaran keselamatan berlalu

lintas, efektivitas kebijakan pemerintah dalam menekan angka kecelakaan, serta upaya preventif dari berbagai pihak. Akan tetapi, kenaikan nilai santunan menandakan bahwa meskipun jumlah korban sedikit berkurang, biaya perawatan, kompensasi, atau nilai santunan per korban mengalami peningkatan. Hal ini bisa disebabkan oleh inflasi biaya kesehatan, peraturan baru mengenai besaran santunan, ataupun meningkatnya kompleksitas kasus kecelakaan yang membutuhkan biaya lebih besar.

Dari perbandingan ketiga tahun tersebut, dapat disimpulkan bahwa terdapat pola yang menarik yaitu jumlah korban mengalami lonjakan tajam pada 2023, lalu sedikit menurun pada 2024, sementara nilai santunan cenderung naik secara konsisten dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan bahwa Jasa Raharja menghadapi tantangan ganda, yakni menjaga kesinambungan dana santunan yang terus meningkat, sekaligus mendukung kebijakan negara untuk menekan jumlah korban kecelakaan. Dengan demikian, analisis ini memperlihatkan bahwa tren klaim asuransi tidak hanya dipengaruhi oleh jumlah kecelakaan, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti biaya kesehatan, regulasi, serta sistem pelayanan klaim yang semakin inklusif.

Namun demikian, efektivitas Jasa Raharja juga sering dikaitkan dengan tantangan klasik, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran sumbangan wajib, adanya permasalahan moral hazard, serta kebutuhan peningkatan pelayanan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kompleksitas lalu lintas yang semakin tinggi. Oleh karena itu, keberadaan PT. Jasa Raharja dapat dipandang sebagai instrumen vital dalam menjaga keseimbangan antara aspek perlindungan hukum, sosial, dan ekonomi di sektor transportasi, sekaligus menjadi perpanjangan tangan negara dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial melalui sistem asuransi wajib kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan.

### **3. Analisis Hukum terhadap Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tertanggung**

Dari hasil penelitian lapangan dan kajian peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemenuhan hak tertanggung oleh PT. Jasa Raharja sebagai berikut:

a. Kesesuaian dengan Prinsip Perlindungan Sosial

Pelaksanaan tanggung jawab Jasa Raharja sejalan dengan tujuan hukum sosial, yakni memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat atas risiko kecelakaan lalu lintas. Hal ini mencerminkan pelaksanaan asas keadilan sosial dan kemanfaatan hukum, sebagaimana ditekankan dalam teori hukum progresif Satjipto Rahardjo.

b. Kepastian Hukum bagi Korban Kecelakaan

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 34 Tahun 1964, setiap korban kecelakaan lalu lintas berhak memperoleh santunan dari dana SWDKLLJ. Hak tersebut bersifat otomatis dan tidak bergantung pada perjanjian asuransi, sehingga memberikan kepastian hukum kepada korban sebagai pihak tertanggung.

c. Tanggung Jawab Hukum PT. Jasa Raharja

Dalam konteks pertanggungjawaban hukum publik, Jasa Raharja memiliki kewajiban yuridis untuk melaksanakan pembayaran santunan sesuai ketentuan hukum positif. Apabila terjadi kelalaian atau keterlambatan pembayaran, maka dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

d. Implementasi Asas Cepat, Tepat, dan Transparan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pelaksanaan klaim Jasa Raharja telah menerapkan sistem digitalisasi pelayanan (integrasi dengan kepolisian, rumah sakit, dan Samsat) untuk mempercepat pencairan santunan. Hal ini sejalan dengan prinsip *good governance*, yaitu efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

#### **4. Hambatan dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Tertanggung**

Meskipun pelaksanaan hak tertanggung oleh Jasa Raharja telah berjalan baik, terdapat beberapa hambatan di lapangan, antara lain:

- a. Keterlambatan laporan dari pihak kepolisian, sehingga memperlambat proses verifikasi;
- b. Dokumen korban yang tidak lengkap, seperti identitas atau surat keterangan ahli waris;
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan klaim;
- d. Kasus kecelakaan tunggal, yang menurut ketentuan hukum tidak termasuk dalam cakupan SWDKLLJ, sehingga sering menimbulkan salah persepsi di masyarakat.

Ketidaktahuan masyarakat mengenai SWDKLLJ mencerminkan masih rendahnya tingkat literasi publik terhadap sistem perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui PT Jasa Raharja. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa dalam setiap pembayaran pajak kendaraan bermotor di Samsat, terdapat komponen SWDKLLJ yang sebenarnya merupakan bentuk kontribusi sosial wajib untuk memberikan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Kurangnya pemahaman ini menunjukkan bahwa proses sosialisasi dari pihak terkait, baik Jasa Raharja maupun instansi pemerintah daerah, belum sepenuhnya efektif dalam menjelaskan tujuan dan manfaat dari SWDKLLJ.

Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka membayar pajak kendaraan, tanpa memahami bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu korban kecelakaan melalui mekanisme santunan. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi keliru bahwa klaim asuransi Jasa Raharja bersifat bantuan sosial semata, padahal sebenarnya merupakan hak masyarakat yang timbul dari kewajiban mereka membayar SWDKLLJ.

Fenomena ketidaktahuan ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor, seperti membayar pajak dan SWDKLLJ tepat waktu. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan,

tidak sedikit korban yang kesulitan memperoleh santunan karena status kendaraannya tidak dalam kondisi aktif atau belum melunasi kewajiban tahunannya. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan, SWDKLLJ memiliki fungsi vital sebagai dana gotong royong nasional untuk menjamin korban kecelakaan lalu lintas. Rendahnya kesadaran ini dapat pula disebabkan oleh minimnya informasi yang disampaikan saat proses pembayaran pajak, di mana petugas tidak secara eksplisit menjelaskan komponen SWDKLLJ dalam rincian biaya.

Oleh karena itu, penting bagi Jasa Raharja dan instansi terkait seperti Samsat dan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan edukasi publik melalui media sosial, brosur, maupun kegiatan sosialisasi langsung agar masyarakat memahami bahwa SWDKLLJ bukan sekadar pungutan tambahan, melainkan bentuk tanggung jawab sosial yang memberikan manfaat nyata ketika terjadi musibah di jalan raya. Dengan peningkatan pemahaman ini, diharapkan kesadaran masyarakat dalam membayar SWDKLLJ akan meningkat, dan pada saat yang sama, kepercayaan publik terhadap program perlindungan sosial pemerintah dapat semakin kuat.

#### **D. KESIMPULAN**

Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) memiliki legalitas yang kuat sebagai bentuk premi dalam sistem asuransi sosial wajib di Indonesia, karena diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 beserta peraturan pelaksanaannya, serta dipungut secara resmi melalui mekanisme administrasi kendaraan bermotor. Secara yuridis, SWDKLLJ memenuhi karakteristik premi asuransi karena bersifat wajib, mengandung unsur pengalihan risiko, dan memberikan hak atas santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas tanpa memerlukan perjanjian individual. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kekurangan, antara lain rendahnya tingkat literasi dan pemahaman masyarakat mengenai fungsi dan manfaat SWDKLLJ, keterbatasan sosialisasi terkait hak dan prosedur klaim, serta adanya hambatan administratif seperti keterkaitan klaim dengan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan, yang berpotensi menghambat

akses korban terhadap santunan secara optimal. Sebagian besar masyarakat hanya mengetahui bahwa mereka membayar pajak kendaraan, tanpa memahami bahwa sebagian dana tersebut dialokasikan untuk membantu korban kecelakaan melalui mekanisme santunan. Kondisi ini menyebabkan munculnya persepsi keliru bahwa klaim asuransi Jasa Raharja bersifat bantuan sosial semata, padahal sebenarnya merupakan hak masyarakat yang timbul dari kewajiban mereka membayar SWDKLLJ. Fenomena ketidaktahuan ini juga berdampak pada rendahnya tingkat kepedulian masyarakat terhadap kewajiban administrasi kendaraan bermotor, seperti membayar pajak dan SWDKLLJ tepat waktu. Akibatnya, saat terjadi kecelakaan, tidak sedikit korban yang kesulitan memperoleh santunan karena status kendaraannya tidak dalam kondisi aktif atau belum melunasi kewajiban tahunannya. Padahal, sesuai ketentuan Undang-Undang dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan lalu-lintas jalan, SWDKLLJ memiliki fungsi vital sebagai dana gotong royong nasional untuk menjamin korban kecelakaan lalu lintas. Rendahnya kesadaran ini dapat pula disebabkan oleh minimnya informasi yang disampaikan saat proses pembayaran pajak, di mana petugas tidak secara eksplisit menjelaskan komponen SWDKLLJ dalam rincian biaya. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar pemerintah dan PT Jasa Raharja meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai legalitas, fungsi, serta manfaat SWDKLLJ sebagai bentuk perlindungan hukum dan asuransi sosial wajib. Selain itu, diperlukan penyederhanaan dan optimalisasi mekanisme administratif, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan klaim, agar tidak menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh hak santunan. Penguatan koordinasi antarinstansi terkait, seperti kepolisian dan fasilitas kesehatan, juga perlu terus ditingkatkan guna memastikan pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas dapat dilakukan secara cepat, transparan, dan berkeadilan.

## **E. REFERENSI**

- [1] Annisa Hidayati & Lucia Yovita Hendrati, "Analisis Risiko Kecelakaan Lalu Lintas Berdasar Pengetahuan, Penggunaan Jalur, Dan Kecepatan Berkendara." *Jurnal Berkala Epidemiologi*, Vol. 4 No. 2, hlm, 275-287, Mei 2016. Tersedia: <https://media.neliti.com/media/publications/75687-ID-none.pdf>

- [2] Adnan Lira, "Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum." *Journal of Training and Community Service Adpertisi (JTCSA)*, Vol. 4 No. 2, hlm.12-16, July 2024. Tersedia: <https://jurnal.adpertisi.or.id/index.php/JTCSA/article/view/578>
- [3] Pinim, F. H., Pawennei, M., & Zainuddin, Z., "Efektifitas Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Melalui Tilang Elektronik: Studi Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan". *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 3 No. 8, 1409-1423, Agustus 2022. Tersedia: <https://garuda.kemdiktisaintek.go.id/documents/detail/3091546>
- [4] "Kecelakaan lalu Lintas di Indonesia Didominasi Oleh Kendaraan Roda dua | Korlantas Polri." NTMC Redaksi: Sep.18.2025 [online]. Diakses: <https://korlantas.polri.go.id/kecelakaan-lalulintas-di-indonesia-didominasi-oleh-kendaraan-roda-dua/>
- [5] Junaedy Ganie, "Hukum Asuransi Indonesia", 2011.
- [6] Muhammad Ramli Haba & Sri Handayani, "Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia", 2020.
- [7] Sitorus Budi, et al., "Persepsi Masyarakat Terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Dan Kebijakan Perlindungan Kecelakaan Jalan." *Jurnal Keselamatan Transportasi Jalan (Indonesian Journal of Road Safety)*, Vol. 9 No.1, hlm. 60-70, Mei 2022. Tersedia: <https://share.google/JeypLenXylMFcmIgs>
- [8] Safitri Wulandari, "Pelaksanaan Pemberian Santunan Pt. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan". Skripsi. Fakultas Syari'ah Dan Hukum. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta, Juni 2015. Tersedia: <https://share.google/wvPA11kTLpH7SwYk2>
- [9] Tamaulina, et al, "Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)", 2024.
- [10] Syafrida Hafni Sahir, "Metodologi Penelitian", 2021.
- [11] Kasiram, "Metode Penelitian", 2008.
- [12] Amiruddin & Zainal Abidin, "Pengantar Metode Penelitian Hukum", 2016.
- [13] B. S. Maula, "Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di Indonesia," *Mahkamah J. Kaji. Huk. Islam*, vol. 5, no. 2, p. 248, 2020.
- [14] A. Mujahid, M. Macap, A. S. R. Rakia, and B. Purnama, "Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012,"

*J. Inov. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 226–228, 2025.

- [15] N. Nurdin and S. Alamsyah, “Penerapan sistem kepartaian di Indonesia dan Jerman dalam perspektif perbandingan politik,” *MARAS J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 1, no. 2, pp. 180–188, 2023.
- [16] O. Rikardo, V. N. Ikhwan, and F. Larasati, “Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada serentak,” *J. Huk. Sasana*, vol. 9, no. 1, pp. 9–30, 2023.